PERATURAN KALURAH AN TRIMURTI

NOMOR : 02 Tahun 2023
TANGGAL : 16 Januari 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK LURAH DAN PAMONG KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka aparat Pemerintah Kalurahan perlu fasilitas dan tambahan penghasilan penunjang pelaksanaan tugas di pemerintahan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang tentang Tambahan Penghasilan Untuk Lurah dan Pamong Kalurahan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepadaPemerintah Kalurahan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021

tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepadaPemerintah Kalurahan;

12. Surat Edarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/23880 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang Bersumber dari Dana Keistimewaan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh bagi lurah dan pamong kalurahan trimurti kapanewon srandakan dan kalurahan jagalan kapanewon banguntapan

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TRIMURTI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 1

Tambahan Penghasilan untuk Lurah dan Pamong Kalurahan berupa penghasilan dari Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersumber dari Dana Kompensasi Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terinci sebagai berikut:

1.	Lurah	Rp 1.890.000,00 per bulan
2.	Carik	Rp 1.266.000,00 per bulan
3.	Jogoboyo	Rp 1.690.000,00 per bulan
4.	Kamituwo	Rp 1.690.000,00 per bulan
5.	Ulu-ulu	Rp 1.690.000,00 per bulan
6.	Danarto	Rp 1.690.000,00 per bulan
7.	Tata Laksana	Rp 1.690.000,00 per bulan
8.	Pangripto	Rp 1.690.000,00 per bulan
9.	Dukuh	Rp 1.440.000,00 per bulan

Pasal 3

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 16 Januari 2023
LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, S.T.

Diundangkan di Trimurti
Pada Tanggal 16 Januari 2023
CARIK TRIMURTI

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL:

(02/Trimurti/TAHUN 2023)

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 01 A Tahun 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG
BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR 01 A TAHUN 2022

T E N T A N G

BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;

b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Besaran Masing-Masing Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Yang Diterima Lurah Dan Pamong Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan

Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan dan Kapanewon Banguntapan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kalurahan Nomor 04 Tahun 2021;
22. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;
23. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahann Trimurti Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kompensasi adalah tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti sebagai pengganti tanah pelungguh.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejbat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

BAB II

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

Pasal 2

1. Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti diberikan Dana Kopensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Besarnya dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir.
3. Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut:

a. Bukti penerimaaan besaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh.
b. Fotokopi Rekening Penerima Dana Kompensasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti

Ditetapkan di Kalurahan Trimurti

pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH TRIMURTI,

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Kalurahan Trimurti

Pada tanggal 10 Januari 2022

CARIK,

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2022 NOMOR 02

KABUPATEN BANTUL : (02/Trimurti/2020)